

Analisis Fiqih Mu'amalah terhadap Sistem Pembayaran Mu'nah Agunan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat

Fidela Aziza Epi*, Iwan Permana, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fidelaaziza03@gmail.com, iwanpermana4@gmail.com, zayouth@gmail.com

Abstract. Sharia pawnshops have several products issued for the welfare of the people. By providing loans based on pawn law, sharia pawnshops are responsible for meeting the funding needs of the community. *Rahn* is defined as making a property as collateral for a debt so that the debt can be repaid or returned, or to pay the price of the property if it cannot be returned. Based on the background of the problems previously described, the subject matter is formulated in the form of questions such as: How is the practice of the mu'nah collateral payment system in the Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop, and how is the Fiqh Muamalah analysis of the system mu'nah payment of collateral for applying for Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. With the aim of being able to know and understand the practice of the collateral mu'nah payment system in People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. And To be able to know and understand the Fiqh Muamalah analysis of the mu'nah payment system for collateral for applying for Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. From this analysis it can be found that the mu'nah fee set for this KUR application is still not in accordance with Islamic practice, because from the definition it has been explained that mu'nah exists if in the process there is collateral collateral that is submitted, and is the responsibility of the pawnshop in maintaining the collateral as well as possible until the collateral is returned to the hands of the original owner.

Keywords: *Sharia KUR, Sharia Pawnshop, Mu'nah, Rahn, and Collateral.*

Abstrak. Pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang dikeluarkan guna mensejahterakan rakyat. Dengan memberikan pinjaman berdasarkan hukum gada, pegadaian syariah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Dana masyarakat. *Rahn* didefinisikan sebagai menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dapat dilunasi atau dikembalikan, atau untuk membayar harga harta benda tersebut jika tidak dapat dikembalikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahannya ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti : Bagaimana praktek sistem pembayaran mu'nah agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat, dan Bagaimana analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran mu'nah agunan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan memahami praktek sistem pembayaran mu'nah agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dan Untuk dapat mengetahui dan memahami analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran mu'nah agunan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dari analisis tersebut dapat ditemukan jawaban bahwasannya Biaya mu'nah yang ditetapkan atas pengajuan KUR ini masih belum sesuai dengan praktik Islam, karna dari definisi telah dijelaskan bahwasannya mu'nah ada jika dalam prosesnya terdapat barang jaminan Agunan yang diserahkan, dan menjadi tanggung jawab pihak pegadadaian dalam memelihara barang jaminan tersebut sebaik-baiknya sampai agunan tersebut dikembalikan lagi ke tangan pemilik aslinya.

Kata Kunci: *KUR Syariah, Pegadaian Syariah, Mu'nah, Rahn, dan Barang Jaminan.*

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya rintangan dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kemampuan usahanya sangat kompleks dan melibatkan beberapa aspek yang saling terkait, antara lain kekurangan modal baik jumlah maupun sumber, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan operasional, serta kurangnya bentuk formal. Tentang perusahaan organisasi yang lemah dan pemasaran yang terbatas. Selain masalah tersebut juga terdapat persaingan yang tidak sehat dan tekanan keuangan yang mengakibatkan terbatasnya usaha.

Dalam membantu para UMKM untuk meningkatkan usahanya dibutuhkan sebuah modal, modal tersebut dapat diperoleh dari beberapa lembaga contohnya Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah adalah instansi yang memberikan pinjaman dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian dan barang berharga lainnya. Dalam melakukan kegiatannya, pegadaian syariah mengikuti hukum syariah yang dalam hukum Islam disebut dengan akad al-*Rahn* atau sesuatu yang tetap.[1][2] Sistem pembayaran pemeliharaan barang jaminannya sendiri berbeda dengan pegadaian konvensional dimana pegadaian konvensional menetapkan bunga kepada nasabahnya untuk mencari untung dari sistem bunga tersebut.

Pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang dikeluarkan guna mensejahterakan rakyat. Dengan memberikan peminjaman berdasarkan hukum gadai, pegadaian syariah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Dana masyarakat. Tujuan dari tugas ini adalah untuk membantu masyarakat untuk menghindari praktik lintah darat tugas pokok. Beberapa produk yang diproduksi oleh pegadaian syariah termasuk *Rahn*, Arum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, *Rahn* Hasan, *Rahn* Flexi, *Rahn* Bisnis, Amanah, dan KUR Syariah.

Gadai menggadai adalah jenis transaksi yang telah umum dikerjakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasannya transaksi gadai sangat amat berguna bagi manusia dalam hubungan interaksi (muamalah) mereka. Oleh karena itu, akad gadai merupakan jenis transaksi yang dihalalkan oleh syariat berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama. Akan tetapi tentu saja transaksi itu perlu dilakukan dengan aturan-aturan yang wajib diperhatikan.

Rahn didefinisikan sebagai menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dapat dilunasi atau dikembalikan, atau untuk membayar harga harta benda tersebut jika tidak dapat dikembalikan. *Rahn* adalah menggadai sesuatu sebagai jaminan agar utang atau pinjaman yang diperoleh dapat dibayar kembali. Menurut ulama Syafii, *Rahn* adalah menjadikan barang atau materi sebagai jaminan utang, yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayarnya. Terdapat perbedaan antara utang (*qardh*) dan gadai (*Rahn*). *Qardh* dapat memberikan barang jaminan, tetapi *Rahn* harus melakukannya. Dalam *qardh*, tidak boleh ada tambahan dalam pengembaliannya kecuali sebagai bentuk rasa terima kasih dan tidak disyaratkan dalam kontrak; sebaliknya, *Rahn* dapat memberikan tambahan, yang dianggap sebagai upah, dan harus dibayar.

Dasar hukum *Rahn* terkandung dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Al-Baqarah: 282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 283)

Dinyatakan dalam ayat ini bahwa jika seseorang *bermuamalah* non tunai maka diwajibkan menyerahkan ada agunan milik pihak berutang yang diserahkan kepada pihak berpiutang.

Dasar hukum *as-Sunnah* mengenai *Rahn* ini dijelaskan pula dalam *hadist* yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menjelaskan pada saat itu Rasulullah menjadikan baju besinya sebagai barang gadai pada seorang Yahudi di Madinah kemudian beliau mengambil jagung untuk keluarganya. Pada beberapa riwayat lain pula ditemukan dasar hukum terkait penjelasan praktik gadai. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa nabi Muhammad bersabda:

“Tidak pernah terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

Selain beberapa landasan yang telah dijelaskan praktik gadai juga didasari dari adanya ijmak para ulama yang mengizinkan dilakukannya perjanjian gadai. Ijtihad para ulama terkait dengan teknisnya, seperti aturan mengenai siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan marhun selama murtahan memegangnya.

Program KUR Syariah yang dikeluarkan oleh instansi pegadaian syariah ini mempunyai ketentuan yaitu nasabah tidak perlu menyerahkan barang jaminan agunan atau dalam istilah islam disebut dengan kafalah atau bisa juga disebut marhun kepada pihak pegadaian syariah, sedangkan dalam proses pencairan modal tersebut instansi pegadaian mewajibkan para UMKM yang menjadi nasabah untuk membayar *Mu'nah*. *Mu'nah* adalah biaya penjagaan dan perawatan barang gadai. Dimana biaya perawatan dan penjagaan barang gadai merupakan tanggung jawab nasabah sebagai pemilik barang, mengingat barang yang digadaikan berada di gudang atau kantor Gadai Syariah maka nasabah bisa memberikan tugas kepada pihak gadai syariah untuk menjaga dan merawatnya selama dalam kurun waktu yang telah disepakati yaitu lima belas hari kerja dengan demikian maka si nasabah harus membayar biaya atas jasa perawatan dan penjagaan barang gadai nya.

Dari definisi tersebut dapat ditemukannya kesenjangan berupa diwajibkannya para UMKM yang menjadi nasabah untuk membayar *mu'nah* namun tidak adanya barang jaminan atau agunan yang diserahkan kepada pihak instansi Pegadaian Syari'ah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sistem pembayaran *mu'nah* agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat?
2. Bagaimana analisis *Fiqih Muamalah* terhadap sistem pembayaran *mu'nah* agunan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yaitu yuridis normative sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Untuk jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder

Untuk data primer didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bersama pihak pegadaian syariah cibabat yaitu pak tolib dengan komponen berupa pertanyaan-pertanyaan seputar KUR dan Pegadaian syariah itu sendiri dalam wawancara observasi ini didapatkannya informasi terkait kur dan pegadaian.. Sedangkan untuk data primer nya didapatkan dari hasil studipustaka dan metode pengumpulan data yang bersumber dari beberapa komponen buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan

Metode analisis data nya yaitu dengan 3 cara yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

1. Reduksi Data, adalah kegiatan mencatat dan merangkum hasil wawancara dengan langkah menyaring hal-hal penting, tertuju pada bagian point-point penting, dicari tema polanya.
2. Display Data, adalah kegiatan menyajikan data, data disini dapat berupa table, grafik, diagram dll..
3. Verifikasi data, adalah penarikan kesimpulan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pengajuan KUR Syariah ini tidaklah sulit, pertama-tama nasabah diarahkan untuk mengisi form pengajuan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian, kemudian menyerahkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan, setelah dokumen diserahkan selanjutnya petugas pegadaian melakukan survey ke tempat usaha para UMKM/Nasabah, setelah melakukan survey kemudian melakukan tanda tangan akad, setelah itu *Rahin* (Nasabah) menerima pencairan KUR. Setelah nasabah mendapatkan Dana hasil pencairan KUR selanjutnya nasabah mengangsur tiap bulan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan apabila terlambat dalam membayar cicilan maka akan dikenakan denda.

Sektor usaha yang dapat dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Usaha Kecil dan Mikro contohnya seperti: Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, selain itu juga dapat membiayai sector Kelautan dan perikanan, Sektor Industri pengolahan, Sektor Pertambangan garam rakyat, Sektor Jasa Produksi dan masih banyak sektor lainnya.

Praktik sistem pembayaran *mu'nah* agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian Syariah UPS Cibabat diberlakukan kepada setiap nasabah yang mengajukan KUR dengan tarif biaya *mu'nah* sebesar 6% dari pinjaman yang diajukan kepada pihak Pegadaian Syariah. *Mu'nah* ini wajib dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan berapa jumlah pinjaman modal yang diajukan sebelumnya kepada pihak pegadaian syariah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak pegadaian dapat ditemukannya kekeliruan atas definisi biaya *mu'nah* yang wajib dibayarkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian. Dari definisi *mu'nah* sendiri adalah biaya pemeliharaan atas barang jasa yang dititipkan kepada pihak pegadaian. *Mu'nah* yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan yang wajib dikeluarkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah.

Seluruh aktifitas penjagaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan baik sudah direncanakan maupun yang dilakukan karna adanya kerusakan maka nantinya akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Berikut adalah biaya-biaya yang termasuk dalam kegiatan *maintenance* yakni biaya-biaya pengecekan, dan penyetulan, biaya *service*, biaya penyesuaian dan biaya perbaikan/ reparasi. Berdasarkan point biaya yang dijelaskan tersebut berarti biaya penjagaan tersebut bisa berupa biaya langsung ataupun biaya tidak langsung. Pemeliharaan (*maintenance*) yaitu suatu tindakan yang dilakukan dari berbagai tindakan yang dilakukan guna menjaga dan memelihara suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.

Biaya *mu'nah* ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni dijelaskan oleh kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili diinterpretasikan bahwasanya biaya-biaya (*al-mu'nah*) yang ada berhubungan dengan pemeliharaan *marhun*, yakni sebagai berikut:

1. *Ujrah* karna adanya jasa pengembalaan (*ujrat al-ra'iy*) dimana dalam hal ini bisa ada jika *marhun* berupa hewan yang harus diberikan jasa pemeliharaan, contohnya seperti memberi makan, minum, membersihkannya, dan mengobati jika hewan tersebut sakit. Apabila di lingkungan itu ada tanah lapang yang memiliki rumput, maka hewan tersebut dapat dilepas di tanah lapang itu dengan catatan harus dipelihara supaya tidak hilang atau kabur.
2. *Ujrah* atas jasa penjagaan (*ujrat al-hifzh*) dalam *ujrah* ini Barang yang dijadikan agunan / jaminan wajib dijaga supaya tidak luput dari kerusakan dan hilang. Penjagaan adalah hal wajib bagi pemilik dan yang bersangkutan serta harus menyerahkan upah kepada orang/pihak yang menjaga barang kepunyaannya. Contohnya hal yang termasuk domain penjagaan (*al-hifzh*) yaitu diletakan di tempat yang aman terhindar dari bahaya kemudian disertai petugas (keamanan) yang dapat menghindari marabahaya.
3. *Ujrah* atas jasa kemaslahatan *marhun* (*ujrah 'ala al-qiyam bi mashalihih*) Upah atas jasa pemeliharaan barang supaya kualitas atau nilainya tidak menurun dan jauh dari terjadinya kerusakan atau kecacatan. Contohnya seperti mesin kendaraan motor atau mobil dinyalakan setiap hari dilakukan oleh murtahin agar menghindari kerusakan.
4. Sewa tempat (*ujrat al-mahal al-ladzi yuhfazh fihi al-marhun*) *Marhun* membutuhkan tempat pemeliharaan & penjagaan contohnya seperti garasi, kandang, lemari, brangkas, dan sebagainya guna menjadi tempat penyimpanan barang berharga. Karena penggunaan

tempat untuk penjagaan barang jaminan oleh karena itu pemilik barang jaminan wajib membayar upah atas penggunaan tempat tersebut.

Dalam penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwasannya pembayaran biaya *mu'nah* yang ditetapkan atas pengajuan KUR ini masih belum sesuai dengan praktik islam, karna dari definisi telah dijelaskan bahwasannya *mu'nah* ada jika dalam prosesnya terdapat barang jaminan Agunan yang diserahkan, dan menjadi tanggung jawab pihak pegadaian dalam memelihara barang jaminan tersebut sebaik-baiknya sampai agunan tersebut dikembalikan lagi ke tangan pemilik aslinya.

Hal ini pula dijelaskan oleh Sayid Sabiq terkait pemanfaatan hasil dari penggadaian barang, ia menjelaskan bahwasannya yang memiliki nilai harta berdasarkan syara' sebagai jaminan utang, maka orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia dapat mengambil sebagian dari manfaat barang tersebut. Namun apabila tidak ada sesuatu bernilai yang digadaikan akan tetapi ada pihak yang mengambil manfaatnya maka hal tersebut tidak ditemukan kebenarannya.

Karena pada dasarnya barang *Rahn* yang digadai dalam konsep fikih ialah sebuah amanah yang ada pada murtahin yang harus selalu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Biaya perawatan supaya agunan itu tetap baik maka dibutuhkan biaya perawatan yang dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan penggunaan barang gadai tersebut. Untuk proses penggunaan agunan ini, para ulama memiliki pendapat yang tidak sama sebab masalah ini ada kaitannya dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi untuk jaminan utang yang dipegang oleh penerima gadai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah merupakan instansi yang menyediakan produk KUR berbasis syariah yang dalam proses pengajuannya sangat sederhana, yakni cukup menyerahkan formulir-formulir dan ketentuan lainnya yang menjadi syarat pengajuan KUR dan dalam pencairannya tidak perlu menyerahkan barang jaminan. Sedangkan untuk proses pembayarannya dilakukan perbulan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian sesuai dengan besaran yang diajukan sebelumnya.
2. Nilai harta berdasarkan syara sebagai jaminan utang, maka orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia dapat mengambil sebagian dari manfaat barang tersebut. Namun apabila tidak ada sesuatu bernilai yang digadaikan akan tetapi ada pihak yang mengambil manfaatnya maka hal tersebut tidak ditemukan kebenarannya. Biaya *mu'nah* yang ditetapkan atas pengajuan KUR ini masih belum sesuai dengan praktik islam, karna dari definisi telah dijelaskan bahwasannya *mu'nah* ada jika dalam prosesnya terdapat barang jaminan Agunan yang diserahkan, dan menjadi tanggung jawab pihak pegadaian dalam memelihara barang jaminan tersebut sebaik-baiknya sampai agunan tersebut dikembalikan lagi ke tangan pemilik aslinya.

Daftar Pustaka

- [1] C. M. Mayasari and N. Nurhasanah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online 'fmqs.bookstore19' di Aplikasi Shopee," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 75–84, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1151.
- [2] N. Juniar and Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 85–92, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1154.
- [3] Amalia, D. D. (2020, Juli 19). Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah

Dalam Menggadai Barang Di Pt Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu. *Skripsi*, p. 25.

- [4] Azis, M., & Azizah, L. M. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. *Wadiah; Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 161-162.
- [5] Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Roboust*, 1(1), 92.
- [6] Mulyawan, T. (2023, Juni Senin). Wawancara terkait Biaya Mu'nah KUR di Pegadaian Syariah UPS Cibabat.
- [7] Rasyid, A. R. (2020, Agustus 17). Penetapan Mu'nah pada Pembiayaan *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah. *Skripsi*, p. 20.
- [8] Said, M. (2019). *Hukum Bisnis Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- [9] Supriati, R., Fauziah, E. N., & Senjati, I. H. (2016). Analisis Pemanfaatan Objek *Rahn* Menurut Empat Mazhab Pada Penerapan Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah. *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 2.